



PENETAPAN

Nomor 0186/Pdt.P/2014/PA.Btl.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pedagang kelontong, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan ibu calon mempelai wanita dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0186/Pdt.P/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dalam register Nomor: 0186/Pdt.P/2014/PA.Btl. tanggal 26 Nopember

2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung ANAK PEMOHON, Tanggal lahir 26 Februari 1997 (umur 17 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dengan calon isterinya : CALON ISTERI ANAK PEMOHON, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul dengan Surat Nomor: -- tanggal 26 November 2014;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 12 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menkahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0186/Pdt.P/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, memerintahkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam sidang;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar membatalkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. ANAK PEMOHON (calon mempelai pria):

- bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Pebruari 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akan menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria masih kurang dari 19 tahun;
 - bahwa walaupun belum berumur 19 tahun sudah siap untuk menikah, siap menjadi suami dan bapak yang baik;
 - bahwa kenal dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sejak 12 bulan yang lalu kemudian pacaran;
 - bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya dan segera mau menikah;
 - bahwa telah khilaf, telah melakukan hubungan badan dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON dan hamil 2 bulan;
 - bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan calon mempelai wanita;
 - bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus jejaka;
 - bahwa pada saat ini bekerja sebagai teknisi program instal computer dan berpenghasilan Rp.1.326.000,- setiap bulan;
2. CALON ISTERI ANAK PEMOHON (calon mempelai wanita):
- bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0186/Pdt.P/2014 /PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berteman dengan ANAK PEMOHON sekitar 12 bulan yang lalu kemudian pacaran;
- bahwa telah melakukan hubungan badan dan telah hamil 2 bulan;
- bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya dan siap untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab;
- bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;
- bahwa siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan ibu dari calon mempelai wanita yang bernama IBU CALON ISTERI ANAK PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah menjalin cinta dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, keduanya beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka dan gadis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagai orang tua menyetujui rencana pernikahan mereka, bersedia membimbing serta membantu kedua calon mempelai jika kelak berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.1;
2. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, bukti P.2;
3. Surat Penolakan Pernikahan, bukti P.3;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, sehubungan anaknya

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0186/Pdt.P/2014 /PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa ANAK PEMOHON lahir tanggal 26 Pebruari 1997 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, calon mempelai wanita telah hamil 2 bulan serta kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon isterinya (CALON ISTERI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0186/Pdt.P/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 H. Oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan susunan Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Dra. Marfu'ah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Rosiati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rizal Pasi, M.H.

Dra. Marfu'ah

Panitera Pengganti,

Rosiati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya APP	:	Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	171.000,-

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0186/Pdt.P/2014 /PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia